SKRIPSI

JUAL BELI PLAT KENDARAAN BERMOTOR DALAM KONTEKS SOSIOLOGIS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh

RIMA PRATIWI

NPM. 14124729

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1440 H/2018 M

JUAL BELI PLAT KENDARAAN BERMOTOR DALAM KONTEKS SOSIOLOGIS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh
RIMA PRATIWI
NPM. 14124729

Pembimbing I : Dr. Mat Jalil, M. Hum
Pembimbing II : H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1440 H / 2018 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **JUAL BELI PLAT KENDARAAN BERMOTOR DALAM KONTEKS SOSIOLOGIS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Nama : **RIMA PRATIWI**

NPM : 14124729

Fakultas : Syariah

Jurusan : HESY

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 30 Oktober 2018

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Mat Jalil, M.Hum	**H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum**
NIP. 19620812 199803 1 001	NIP. 19650627 200112 1 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan Saudari Rima Pratiwi**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **RIMA PRATIWI**
NPM : 14124729
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy
Judul : **JUAL BELI PLAT KENDARAAN BERMOTOR DALAM KONTEKS SOSIOLOGIS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 30 Oktober 2018

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Mat Jalil, M.Hum	**H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum**
NIP. 19620812 199803 1 001	NIP. 19650627 200112 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1187/In.28.2/D/PP.00.9/12/2018

Judul Skripsi: JUAL BELI PLAT KENDARAAN BERMOTOR DALAM KONTEKS SOSIOLOGIS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH, disusun oleh: Rima Pratiwi, NPM: 14124729, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (HESy) telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Selasa, 13 November 2018.

TIM MUNAQOSYAH

Moderator/Ketua	: Dr. Mat Jalil, M.Hum	(.....)
Penguji I	: Wahyu Setiawan, M.Ag	(.....)
Penguji II	: H. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum.	(.....)
Sekretaris	: Enny Puji Lestari, M. E. Sy	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

JUAL BELI PLAT KENDARAAN BERMOTOR DALAM KONTEKS SOSIOLOGIS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

ABSTRAK

Oleh:

RIMA PRATIWI

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan kepolisian Republik Indonesia dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku yang dipasang pada kendaraan bermotor. Pada praktik jual beli plat kendaraan bermotor di Pasar Cenderawasih Kota Metro ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan plat kendaraan bermotor sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang dengan plat kendaraan bermotor yang dipesan oleh pembeli dan dibuat oleh penjual sehingga dapat mengakibatkan para pemilik kendaraan menjadi tidak tertib dalam mematuhi aturan berkendara terutama dalam penggunaan plat kendaraan bermotor.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mengakibatkan adanya praktik jual beli plat kendaraan bermotor di Pasar Cenderawasih Kota Metro dalam konteks sosiologis dan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli plat kendaraan bermotor di Pasar Cenderawasih Kota Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Sumber primer yang menjadi informan yaitu penjual dan pembeli plat kendaraan serta pegawai Samsat Kota Metro. Sumber sekunder penelitian ini meliputi buku dan peraturan perundang-undangan yang membahas tentang jual beli, plat kendaraan, sosiologis dan hukum ekonomi syariah serta sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan berfikir induktif.

Hasil penelitian ini yaitu faktor yang mengakibatkan adanya prkatik jual beli plat kendaraan bermotor di Pasar Cenderwasih Kota Metro dalam konteks sosiologis adalah kesempatan dan peluang yang besar antara penjual dan pembeli serta plat asli yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian (Samsat) membutuhkan waktu yang lama sehingga memotivasi para pemilik kendaraan bermotor membeli plat kendaraan tidak resmi dan melanggar tata tertib berkendara. Secara perspektif hukum ekonomi syariah jual beli plat kendaraan bermotor yang sesuai dengan STNK adalah diperbolehkan karena mendatangkan kemaslahatan, yaitu membantu para pemilik kendaraan bermotor yang belum memiliki plat kendaraan bermotor asli, tetapi jual beli plat kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan STNK adalah tidak diperbolehkan karena mendatangkan kemudharatan, yaitu mengakibatkan para pemilik kendaraan menjadi tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rima Pratiwi

NPM : 14124729

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 30 Oktober 2018

Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL 93BADAFF332017057 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Rima Pratiwi

NPM.14124729

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن

تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. an-Nisa (4): 29).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memohon ridho Allah SWT. kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayahanda Suyatman dan Ibunda Mistini, S.Pd, AUD. yang sangat kuhormati yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, mendoakan dan memberikan dukungan materil maupun moril.
2. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Puja, puji dan syukur kehadirat Allah SWT. atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum).

Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro, Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah, kepada Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum. dan Bapak H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada para Dosen dan Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan, sarana dan prasarana selama peneliti menempuh pendidikan juga telah menyediakan waktu dan fasilitas sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Tidak kalah pentingnya, rasa sayang dan terima kasih peneliti hanturkan kepada ayahanda dan ibunda yang senantiasa mendoakan dan member dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini akan sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga hasil penelitian yang telah dilakukan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 30 Oktober 2018

Peneliti,

Rima Pratiwi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**
NOTA DINAS ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN ..... **vii**
MOTTO ..... **viii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
D. Penelitian Relevan 7

BAB II LANDASAN TEORI
A. Jual Beli
1. Definisi Jual Beli 12
2. Dasar Hukum Jual Beli 14
3. Hal-Hal Yang Dilarang Dalam Jual Beli 17

B. Plat Kendaraan Bermotor
1. Definisi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 19
2. Dasar Hukum Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 20

3. Ketentuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 22
C. Sosiologi Hukum..... 24
D. Hukum Ekonomi Syariah..... 26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 29
B. Sumber Data..... 30
C. Teknik Pengumpulan Data..... 31
D. Teknik Analisis Data..... 32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian 34
B. Praktik Jual Beli Plat Kendaraan Bermotor di Pasar Cenderawasih Kota Metro 37
C. Analisis Jual Beli Plat Kendaraan Bermotor Dalam Konteks Sosiologis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 49

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 54
B. Saran 55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang jual beli sebagai salah satu sarana tolong-menolong antar sesama manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi segala kebutuhannya sendiri. Jual beli merupakanjalan rezeki yang Allah SWT. tunjukkan kepada manusia dan salah satu mata pencaharian yang lebih sering dipraktikkan para sahabat Rasulullah SAW. karena manfaatnya lebih umum dibutuhkan oleh masyarakat. Jual beli dalam sistem perdagangan Islam harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syara'* yang memuat nilai-nilai moral dan kemaslahatan sesama manusiadengan selalu menjunjung tinggi norma-norma serta etika, karena hal tersebut merupakan tolak ukur dari transaksi jual beli yang bertujuan untuk menghindari kerugian para pihak yang bertransaksi.

Para pihak yang melakukan transaksi jual beli dalam Islam dipandang tidak hanya dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan hubungan masyarakat serta *kemaslahatan* umat Islam. Islam tidak menghendaki pemeluknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran-Nya, seperti praktik riba, penipuan dan sebagainya.

Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri dalam waktu lama karena mereka harus melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupannya. Aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang bisa memudahkan pergerakan tiap individu. Salah satu alat teknologi transportasi yang dapat menunjang aktivitas manusia adalah kendaraan bermotor.

Setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan terlebih dahulu sebelum dioperasikan di jalan raya. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 64 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan".[1] Registrasi kendaraan bermotor dilaksanakan oleh kepolisian Republik Indonesia. Registrasi kendaraan bermotor bertujuan untuk "tertib administrasi, pengendalian atau pengawasan kendaraan bermotor yang dioperasikan di Indonesia, mempermudah penyidikan pelanggaran atau tindak kejahatan".[2]

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau plat kendaraan bermotor merupakan salah satu kebutuhan masyarakat khususnya para pemilik kendaraan bermotor. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 65 ayat (1) yang menyebutkan bahwa registrasi kendaraan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan :

---

[1]Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angjutan Jalan Pasal 64 ayat (1)

[2]Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angjutan Jalan Pasal 64 ayat (3)

a. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pemiliknya;
b. Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan
c. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.[3]

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut TNKB adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan kepolisian Republik Indonesia dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku yang dipasang pada kendaraan bermotor.[4] Tanda Nomor Kendaraan Bermotor "memuat unsur NRKB (Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor) dan masa berlaku.[5] Masa berlaku TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) harus sesuai dengan masa berlaku STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor).[6]

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dipasang pada kendaraan bermotor harus sesuai dengan aturan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 68 yang menyebutkan bahwa "setiap kendaraan bermotor wajib menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna dan cara

---

[3]Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 65 ayat 1.

[4]Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Indentifikasi Kendaraan Bermotor.

[5]Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Indentifikasi Kendaraan Bermotor Pasal 38 ayat (1).

[6]Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Indentifikasi Kendaraan Bermotor Pasal 38 ayat (1).

pemasangan”.[7] Oleh karena itu Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indoneisa Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Pasal 39 ayat (5) yang berisi “TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku”.

Saat ini banyak sekali toko-toko atau kios yang menjual plat kendaraan bermotor tidak resmi. Salah satunya di sekitar Pasar Cenderawasih Kota Metro. Berdasarkan pra survey yang telah peneliti lakukan pada tanggal 30 Juli 2018 di beberapa toko yang ada di sekitar Pasar Cenderawasih Kota Metro, peneliti mendapatkan hasil bahwa plat kendaraan bermotor yang dijual adalah plat kendaraan bermotor modifikasi atau palsu. Toko atau kios pembuatan plat kendaraan bermotor yang ada di Pasar Cenderawasih Kota Metro bukan merupakan lembaga resmi yang berhak mengeluarkan plat kendaraan bermotor. Keberadaan jual beli plat kendaraan bermotor ini merupakan salah satu pilihan alternatif bagi para pemilik kendaraan bermotor untuk memenuhi kebutuhan plat kendaraan bermotor saat plat kendaraan bermotor yang asli belum dikeluarkan. Namun disisi lain, keberadaan jual beli plat kendaraan bermotor ini juga sering disalahmanfaatkan oleh para pemilik kendaraan dalam pemesanan plat kendaraan bermotor tersebut yaitu adanya suatu

[7]Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 68.

permintaan dari pembeli untuk mengubah atau mengganti sebagian bahkan seluruh unsur Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau plat kendaraan bermotor dan penjual selalu memenuhi permintaan pembeli termasuk untuk mengubah atau mengganti unsur plat kendaraan bermotor yang dipesan tersebut.

Berdasarkan dengan hasil pra survey tersebut peneliti menemukan adanya permasalahan dalam praktik jual beli plat kendaraan bermotor diPasar Cenderawasih Kota Metro,yaitu terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan plat kendaraan bermotor sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang dengan plat kendaraan bermotor yang dipesan oleh pembeli dan dibuat oleh penjual sehingga dapat mengakibatkan para pemilik kendaraan menjadi tidak tertib dalam mematuhi aturan berkendara terutama dalam penggunaan plat kendaraan bermotor. Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul *"Jual Beli Plat Kendaraan Bermotor Dalam Konteks Sosiologis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"*

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang mengakibatkan adanya praktik jual beli plat kendaraan bermotor di Pasar Cenderawasih Kota Metro dalam konteks sosiologis?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli plat kendaraan bermotor di Pasar Cenderawasih Kota Metro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mengakibatkan adanya praktik jual beli plat kendaraan bermotor di Pasar Cenderawasih Kota Metro dalam konteks sosiologis dan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli plat kendaraan bermotor di Pasar Cenderawasih Kota Metro.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan di bidang jual beli plat kendaraan bermotor.

b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau saran terhadap praktik jual beli plat kendaraan bermotor di sekitar Pasar Cenderawasih Kota Metro.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang telah dikaji oleh peneliti. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang telah diteliti dan dibahas oleh peneliti berbeda dengan penelitian sebelumnya.[8] Penelitian ini berjudul "**Jual Beli Plat Kendaraan Bermotor Dalam Konteks Sosiologis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**" adalah asli karya ilmiah peneliti. Karya ilmiah lain yang membahas mengenai penelitian yang serupa, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Astha Zianatul Mafiah pada tahun 2010 yang berjudul "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya*".

   Bagi kebanyakan kaum hawa, kecantikan merupakan sesuatu yang sangat urgen, hal ini sudah terbukti dengan banyaknya perempuan khususnya di Indonesia yang menggunakan berbagai jenis kosmetik untuk menjadikan dirinya terlihat sempurna. Terdapat banyak jenis kosmetik yang dijual di Indonesia, baik secara legal

[8]Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), h. 39

maupun illegal. Kosmetik yang dijual secara illegal tidak mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah dan mengandung zat-zat berbahaya untuk kulit.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya praktik jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya, alasan tersebut karena ketidaktahuan terhadap hukum dilarangnya jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya.[9]

Penelitian yang dilakukan oleh Astha Zianatul Mafiah memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian peneliti. Perbedaan tersebut terletak pada fokus penelitiannya. Fokus penelitian Astha adalah bagaimana proses dan alasan penjual dan pembeli melakukan praktik jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya sedangkan fokus penelitian peneliti adalah bagaimana jual beli plat kendaraan bermotor dalam konteks sosiologis perspektif hukum ekonomi syariah. Persamaannya yaitu kedua penelitian tersebut menganalisis praktik jual beli dalam konteks sosiologi hukum.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Heri Kusbandiyah pada tahun 2011 yang berjudul "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Dalam Jual Beli Cek Di Desa Purwogondo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara*".

   Sebagian besar para pengrajin di Desa Purwogondo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara memiliki cek mundur dari hasil

[9]Astha Zianatul Mafiah, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Yang Menandung Zat Berbahaya", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010.

penjualan suatu produk. Cek yang dimiliki dapat dijual kembali kepada pemodal perseorangan untuk mendapatkan uang tunai dengan pemotongan 7% per bulan dari nominal yang tercantum. Hal ini mereka lakukan dengan prinsip suka sama suka dalam arti lain merelakan atas penjualan cek tersebut untuk pemenuhan modal usaha. Tetapi di sisi lain sebenarnya bagi pihak penjual merasa keberatan dengan pemotongan 7% berbeda dengan pihak pembeli yang merasa diuntungkan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli cek di Desa Purwogondo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, termasuk jual belu *al-wadi'ah*, yaitu menjual barang dagangan dengan harga yang lebih rendah dari harga pokok. Walaupun jual beli *al-wadiah* tersebut diperbolehkan oleh *syara'* atau hukum Islam, akan tetapi terdapat perbedaan pendapat antar masyarakat. Sebagian masyarakat memperbolehkan dan yang lainnya tidak memperbolehkan jual beli tersebut.[10]

Penelitian yang dilakukan oleh Heri Kusbandiyah memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian peneliti.Perbedaan tersebut terletak pada fokus penelitiannya. Fokus penelitian Heri adalah bagaimana praktik jual beli cek di Desa Purwogondo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara ditinjau dalam sosiologi hukum Islam sedangkan fokus penelitian peneliti adalah bagaimana

[10]Heri Kusbandiyah, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Dalam Jual Beli Cek Di Desa Purwogondo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2011.

jual beli plat kendaraan bermotor dalam konteks sosiologis perspektif hukum ekonomi syariah. Persamaannya yaitu kedua penelitian tersebut menganalisis praktik jual beli dalam konteks sosiologi hukum.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Afifah pada tahun 2016 yang berjudul "*Studi Hukum Islam Pendekatan Sosiologis Terhadap Praktek Jual Beli Ijon Cengkeh Di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal*"

   Jual beli ijon digunakan oleh sebagian besar masyarakat Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hukum jual beli ijon sudah jelas dilarang, akan tetapi jual beli ijon merupakan adat kebiasaan yang sudah berlangsung sejak lama. Fenomena ini menunjukkan interaksi sosial dalam masyarakat, baik yang berkaitan dengan kegiatan sekaligus atau aktifivitas-aktivitas sosial akan selalu dilingkupi oleh tradisi dan doktrin agama yang satu sama lain saling mengisi.

   Hasil penelitian ini pertama, jual beli cengkeh dengan sistem ijon yang terjadi di masyarakat Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal yang pertama disebabkan oleh beberapa faktor yaitu terdesaknya kebutuhan, transaksi yang lebih mudah dan cepat, serta sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang berkembang dari dulu. Kedua, dalam pendekatan sosiologis bahwa praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal merupakan perilaku yang

menyimpang.Penyimpangan sosial ini tidak terlepas dari sosio-ekonomi yang rendah dan doktrin budaya masyarakat itu sendiri.[11]

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Afifah memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian peneliti.Perbedaan tersebut terletak pada obyek dan fokus penelitiannya. Fokus penelitian Siti adalah faktor apa saja yang menjadi pendorong masyarakat melakukan praktek jual beli cengkeh secara ijon di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal dan bagaimana analisis hukum Islam pendekatan sosiologis dalam jual beli tersebut sedangkan fokus penelitian peneliti adalah bagaimana jual beli plat kendaraan bermotor dalam konteks sosiologis perspektif hukum ekonomi syariah. Persamaannya yaitu kedua penelitian tersebut menganalisis praktik jual beli dalam pendekatan sosiologis.

[11]Siti Afifah, "Studi Hukum Islam Pendekatan Sosiologis Terhadap Praktek Jual Beli Ijon Cengkeh Di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Walisongo Semarang Tahun 2016.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'*.[12] Menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah "menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara melepaskan hak milik dari pihak satu kepada pihak lainnya atas dasar saling merelakan".[13] Secara *terminologi* terdapat beberapa pengertian jual beli menurut beberapa ulama. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pengertian jual beli adalah "saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatau yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat".[14] Sedangkan menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah "pertukaran harta dengan harta yang bertujuan untuk saling menjadikan milik".[15]

Menurut ulama Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Siah Khosyi'ah, pengertian jual beli secara umum adalah perikatan (transaksi tukar-menukar) sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kenikmatan. Ikatan tukar-menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang

---

[12]Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam ddi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 99.

[13]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67.

[14]Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111.

[15]Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.74.

ditukarkan oleh pihak lain.[16] Tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (2) bahwa *ba'i* adalah "jual beli antara benda dengan benda atau penukaran benda dengan uang".[17]Sedangkan menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengertian jual beli adalah "suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan".[18]

Beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah tukar menukar benda dengan benda, atau benda dengan uang yang didasarkan atas suka sama suka antara kedua belah pihak dengan menggunakan akad tertentu yang bertujuan untuk memiliki suatu barang atau jasa.

---

[16]Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 47-48.

[17]Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Bandung : Fokuspedia, 2008), h.14.

[18]Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramit, 2007), h.366.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli antara lain sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Q.S .al-Baqarah ayat 275 :

...ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ... ٢٧٥

Artinya :

> *"...Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."* (Q.S. al-Baqarah (2): 275).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. menceritakan sifat orang yang menyalahgunakan kalimat menolong atau membantu, padahal sebenarnya ia mencari keuntungan bahkan mencekik dan menghisap darah. Mereka adalah pemakan riba. Allah SWT. menyatakan, bahwa mereka yang memakan riba tak akan dapat berdiri tegak dalam hidupnya ditengah masyarakat, melainkan bagaikan orang kesurupan setan.[19]

Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, yang mengetahui hakikat dan akibat dari segala sesuatu yang berguna sehingga dibolehkan dan yang berbahaya diharamkan-Nya. Sebab

[19]Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 1*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005), h. 538.

Allah itu sayang kepada hamba-Nya melebihi kasih sayang ibu terhadap anaknya yang masih bayi.[20]

2) Q.S. an-Nisa' ayat : 29

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم

بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ

أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya :

> *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."* (Q.S. an-Nisa (4): 29).

Allah SWT. melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang *bathil* dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syari'at seperti riba, perjudian dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syari'at. Allah mengecualikan dari larangan ini pencarian harta dengan jalan

[20]*Ibid.*, h. 539.

perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.[21]

b. As-Sunnah

عَن عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَهُ قَالَ : إِذَا تَبَا يَحَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مَنْهُمَا بِا لْخِيَا رِ مَا لَمْ يَتَفَرَّ قَا وَكَانَا جَمِيْعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُ هُمَا اْلاَخَرَ, قَالَ:فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُ هُمَا اْلاَخَرَ فَتَبَا يَعَا عَلَى ذَلِكِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

(رواه البخلري و مسلم).

Artinya :

> *"Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasannya beliau bersabda, 'Jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing diantara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lain'. Beliau bersabda, 'Jika salah seorang di antara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib."* (HR. Bukhari-Muslim).[22]

Jual beli yang terjadi biasanya tanpa berpikir lebih jauh dan merenung maka sering menimbulkan penyesalan bagi penjual maupun pembeli, karena sebagian yang dimaksudkan tidak

---

[21]Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 2*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005), h. 368-369.

[22]Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, dari judul asli *Tashirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 669.

tercapai. Sebab-sebab barakah, keuntungan dan pertumbuhan adalah kejujuran dalam muamlah, menjelaskan aib, cacat, dan kekurangan atau sejenisnya dalam barang yang dijual. Adapun sebab-sebab kerugian dan ketiadaan barakah adalah menyembunyikan cacat, dusta dan memalsukan barang dagangan.[23]

c. Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya tersebut harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[24] Berkaitan dnegan pendapat ulama tersebut dapat dipahami bahwa jual beli itu diperbolehkan karena sangat dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan tersebut harus dilakukan sesuai syariah dan tidak boleh merugikan pihak lain.

3. Hal-hal Yang Dilarang Dalam Jual Beli

Secara umum praktik jual beli harus terhindar dari hal-hal yang dilarang, antara lain sebagai berikut :

a. Ketidakjelasan (*al-jahalah*)

Yaitu ketidakjelasan yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesailkan. Ketidakjelasan ini ada empat macam yakni : ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya,

---

[23]*Ibid*, h. 671.
[24]Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h.75.

atau kadarnya menurut pandangan pembeli; ketidakjelasan harga; ketidakjelasan masa (tempo); dan ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan.

b. Ketidakadilan

Yaitu segala bentuk jual beli yang mengandung unsur ketidakadilan, penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan adalah tidak dibenarkan. Islam dalam menyikapi suatu permasalahan yang ada di kehidupan masyarakat yaitu tidak lain hanya untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat sebagai inti pokoknya yakni menarik manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesusahan.

c. Pemaksaan (*al-ikrah*)

Yaitu mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya.

d. Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*)

Yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti : “saya jual baju ini kepadamu selama satu bulan atau satu tahun”. Jual beli semacam ini hukumnya fasid, karena kepemilikan atas suatu barang tidak bias dibatasi waktunya.

e. Penipuan (*al-gharar)*

Yaitu penipuan dalam sifat barang. Seperti : seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter, akan tetapi

apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang shahih. Akan tetapi, apabila gharar pada wujud (adanya) barang ini maka membatalkan jual beli.

f. Kemudharatan (*adh-dharar*)

Yaitu memperingatkan bahwa jual beli dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam hidup masyarakat.[25]

Berdasarkan hal di atas, praktik jual beli menurut perdagangan Islam harus terhindar dari beberapa hal diantaranya ketidakjelasan, ketidakadilan, pemaksaan, penipuan dan kemudharatan, dalam hal ini ketika penjual dan pembeli akan melakukan transaksi jual beli maka keduanya harus mengetahui segala sisi unsur, tujuan dan manfaat jual beli supaya transaksi jual beli tersebut bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saja melainkan mendatangkan manfaat bagi para pihak yang bertransaksi.

B. Plat Kendaraan Bermotor

1. Definisi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) merupakan salah satu perlengkapan terpenting dalam kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang akan dioperasikan di jalan raya harus di

[25]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 190-193.

registrasi dan identifikasi terlebih dahulu kendaraan bermotor dan pemiliknya, yaitu penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 bahwa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut TNKB adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa plat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor.[26]Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 64 yang dimaksud dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor adalah tanda atau simbol yang berupa huruf, angka, kombinasi huruf, angka yang memuat kode wilayah dan nomor registrasi yang berfungsi sebagai identitas kendaraan bermotor.[27]

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau yang biasa disebut plat nomor kendaraan adalah salah satu bagian terpenting yang harus terpasang dalam kendaraan bermotor yang memuat nomor registrasi kendaraan, kode wilayah kendaraan dan masa berlaku kendaraan yang bertujuan untuk memudahkan kepolisian mengidentifikasi kendaraan tersebut.

---

[26]Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

[27]Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 64.

2. Dasar Hukum Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Dasar hukum penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tertuang dalam Pasal 65 ayat (1) menyebutkan bahwa registrasi kendaraan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan :

a) Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pemiliknya;
b) Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan;
c) Penerbitan Surat Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.[28]

Pasal ini menjelaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang akan dioperasikan ke jalan raya harus dipenuhi dan dilengkapi terlebih dahulu registrasi dan identfikasi kendaraan bermotornya. Yaitu dengan penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Tertuang dalam Pasal 68 menyebutkan bahwa :

(1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
(2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor dan masa berlaku.
(3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi dan masa berlaku.
(4) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna dan cara pemasangan.

[28]Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 65 ayat 1.

(5) Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.[29]

Beradasarkan Pasal di atas dapat dipahami bahwa setiap kendaraan bermotor yang akan dioperasikan di jalan raya harus dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) memuat unsur-unsur data yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Unsur Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) harus dibuat sesuai dengan ketentuan kepolisian.

Bagi para pengguna kendaraan bermotor yang menggunakan Tanda Kendaraan Bermotor (TNKB) tidak resmi akan mendapatkan sanksi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 280 :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).[30]

---

[29]Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 68.

[30]Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 280.

3. Ketentuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Pasal 38 menyebutkan bahwa :

(1) TNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c memuat unsur:
   a. NRKB, dan
   b. Masa berlaku.
(2) Masa berlaku TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sesuai dengan masa berlaku STNK sebagaimana ditetapkan dalam pasal 37 ayat (3).[31]

Tertuang dalam Pasal 39 menyebutkan bahwa :

(1) TNKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dibuat dari bahan yang mempunyai unsur-unsur pengaman sesuai spesifikasi teknis.
(2) Unsur-unsur pengaman TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa logo lantas dan pengaman lain yang berfungsi sebagai penjamin legalitas TNKB.
(3) Warna TNKB sebagai berikut:
   a. Dasar hitam, tulisan putih untuk kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor sewa;
   b. Dasar kuning, tulisan hitam untuk kendaraan bermotor umum;
   c. Dasar merah, tulisan putih untuk kendaraan bermotor dinas pemerintahan;
   d. Dasar putih, tulisan biru untuk kendaraan bermotor Korps Diplomatik negara asing; dan
   e. Dasar hijau, tulisan hitam untuk kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas atau (*Free Trade Zone*) yang mendapatkan fasilitas pembebasan *bea* masuk dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, bahwa kendaraan bermotor tidak boleh dioperasionalkan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya.
(4) TNKB diadakan secara terpusat oleh Korlantas Polri.
(5) TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.

---

[31]Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Pasal 38.

(6) TNKB dipasang pada bagian sisi depan dan belakang pada posisi yang telah disediakan pada masing-masing kendaraan bermotor.[32]

C. Sosiologi Hukum

Kata "sosiologi" berasal dari kata Latin *"socious"* yang berarti "kawan" dan kata *"logos"* yang berarti "kata" atau "berbicara". Jadi, sosiologi berarti "berbicara mengenai masyarakat".[33] Menurut Auguste Comte, sosiologi adalah ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil terakhir dari pada perkembangan ilmu pengetahuan. Pitirim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik dan lain sebagainya), ataupun hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non-sosial (misalnya gejala geografis, biologis dan sebagainya).[34] Menurut Selo Soemardjan mengatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji structural sosial dan proses sosial beserta berbagai perubahan yang terjadi di dalamnya. Sosiologi mengkaji berbagai gejala sosial yang akan dihubungkan satu sama lainnya dan dicari signifikansinya terhadap kehidupan manusia secara sistematis dengan teori yang sudah terbangun,

---

[32]Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Pasal 39.

[33]Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000, h. 04.

[34]*Ibid*,. h. 25

tentang hubungan timbal balik dan sebab akibat (*casuality)* sehingga dampak atau pengaruh sosialnya dapat ditemukan.[35]

Secara *epistemologis* sosiologi hukum mengkaji dua hal mendasar, yaitu :

1. Gejala sosial dan hubungan timbal balik dalam kehidupan masyarakat yang melahirkan norma atau kaidah sosial untuk memagari perilaku manusia di luar batas, sehingga ketentuan-keteantuan dalam kaidah sosial itu disepakati secara turun-temurun.
2. Hukum yang berlaku sebagai produk pemerintah, penyelenggara negara atau lembaga yudikatif dan lembaga yang memiliki wewenang untuk itu, yang kemudian menjadi hukum positif atau peraturan yang mengikat kehidupan masyarakat dalam aktivitas sosial, ekonomi, politik dan agama.[36]

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat memahami bahwa sosiologi hukum mengkaji tentang bagaimana perilaku atau kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang telah ditetapkan untuk membatasi perilaku masyarakat agar tidak berperilaku di luar batas yang telah ditentukan. Hukum merupakan aturan yang mengikat kehidupan masyarakat dalam aktivitas sosial, ekonomi, politik dan agama sehingga masyarakat harus mematuhi hukum yang berlaku.

Sosiologi hukum memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat, diantaranya sebagai berikut :

---

[35]Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), cet. I, h.9.
[36]*Ibid*., h. 13.

1. Untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.
2. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.
3. Memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum di dalam masyarakat.[37]

Sosiologi hukum dapat menganalisis terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat maksudnya adalah hukum yang dibuat efektif untuk dijalankan atau tidak dalam suatu masyarakat, sebagai sarana pengendalian sosial maksudnya adalah hukum merupakan suatu ukuran atau pertimbangan dalam melakukan sesuatu namun di sisi lain hukum juga dapat mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik atau lebih buruk. Semua itu tergantung pada kesadaran hukum masyarakat dalam memandang suatu hukum.

D. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan norma, aturan dan kaidah yang bersumber dari al-Qur’an dan as-Sunnah yang mengatur urusan perekonomian umat manusia yang sesuai dengan prinsip syariah.

---

[37]Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.26

Ruang lingkup hukum ekonomi syariah meliputi kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalamnya.[38]

Aktifitas ekonomi dalam Islam yang mengatur hubungan kepentingan antar sesama manusia dalam kegiatan ekonomi dan bisnis dikenal dengan istilah fiqh muamalah, yang mempunyai beberapa prinsip antara lain sebagai berikut :

a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah diperbolehkan, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.
b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam hidup masyarakat.
d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.[39]

Prinsip pertama, mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas dalam perkembangan, bentuk dan macam muamalah yang sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat. Prinsip kedua, memperingatkan agar kebebasan kehendak para pihak yang bertransaksi selalu diperhatikan. Jual beli yang terjadi karena adanya unsur paksaan dipandang tidak sah. Prinsip ketiga, memperingatkan bahwa bentuk muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang

---

[38]Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 376.

[39]Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h.15-16.

merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Prinsip keempat, menentukan bahwa segala bentuk muamalah yang mengandung unsur ketidakadilan, penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan adalah tidak dibenarkan. Islam dalam menyikapi suatu permasalahan yang ada di kehidupan masyarakat yaitu tidak lain hanya untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat sebagai inti pokoknya yakni menarik manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesusahan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus[40] atau lebih jelasnya adalah penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian yang merupakan sebagai tempat untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.[41] Lokasi penelitian ini adalah di Pasar Cenderawasih Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat dari suatu populasi tertentu.[42] Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini berupaya untuk mengumpulkan fakta yang ada dan penelitian ini terfokus pada usaha

---

[40]Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 46.

[41]Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96.

[42]Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), h. 75.

mengungkapkan suatu masalah serta keadaan sebagaimana adanya yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh atau dalam hal ini mendeskripsikan praktik jual beli plat kendaraan bermotor di sekitar Pasar Cenderawasih Kota Metro dalam konteks sosiologis perspektif hukum ekonomi syariah.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu hal yang paling vital dalam penelitian. Sumber data adalah "subjek dimana data dihasilkan".[43] Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah "sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan".[44] Sumber data primer dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli plat kendaraan bermotor serta pegawai Samsat Kota Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah "sumber data kedua sesudah sumber data primer".[45] Sumber data ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil dari penelitian yang berwujud laporan serta buku-buku yang terkait dengan pembahasan penelitian.[46] Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

---

[43]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172.

[44]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2013), h. 129.

[45]*Ibid*.

[46]S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.144-145.

1. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
3. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),).
4. Beni Ahmad Saebani, "*Sosiologi Hukum"*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006).
5. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2002).

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Secara rinci teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah "bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu".[47] Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan praktik jual beli plat kendaraan bermotor di toko-toko plat kendaraan bermotor yang ada di sekitar Pasar Kota Metro. Narasumbernya adalah penjual plat

[47]Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 180.

kendaraan dan pembeli plat kendaraan serta pegawai Samsat Kota Metro.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, "dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang".[48] Data dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung dalam suatu penelitian. Dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah diambil dari dokumentasi yang ada di Pasar Kota Metro.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Analisis data kualitatif adalah "upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain".[49] Berpikir induktif adalah "berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang *konkret*, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus *konkret* itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum".[50]

---

[48]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantotatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2012), h. 233.

[49]Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfa Beta, 2006), h.97.

[50]Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1984), h.42.

Peneliti menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yaitu secara khusus dari informasi praktik jual beli plat kendaraan bermotor di sekitar Pasar Cenderawasih Kota Metro kemudian dari informasi tersebut akan dianalisis dalam konteks sosiologis dan diperspektifkan dengan jual beli secara hukum ekonomi syariah secara umum. Perbandingan antara teori dan praktik yang terjadi di lapangan akan diperoleh kesimpulan jual beli plat kendaraan bermotor dalam konteks sosiologis perspektif hukum ekonomi syariah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pasar Cenderawasih Kota Metro

Pasar Cenderawasih Kota Metro merupakan salah satu bagian Pasar Kota Metro. Pasar Cenderawasih Kota Metro awalnya dikenal dengan pasar Inpres. Pasar Inpres (Instruksi Presiden) adalah pasar yang segala pembiayaannya dikelola oleh pemerintah, baik iuran kebersihan maupun iuran keamanan. Pasar Cenderawasih dibangun pada tahun 1977.[51]

Pada tahun 1996 pasar Cenderawasih dibongkar total karena tidak mendukungnya fasilitas pasar yang memadai dalam memenuhi pertumbuhan perekonomian di Kota Metro sangat pesat. Kemudian pasar Cenderawasih diserahkan dan dibangun kembali oleh pihak swasta yaitu PT. Satria Sukarso Wawai (SWS). Pasar Cenderawasih dikelola oleh pihak pengembang selama 20 tahun. PT. Satria Sukarso Wawai (SWS) mempunyai kontrak dengan Pemerintah Daerah Kota Metro sampai bulan September 2016. Setelah masa kontrak habis, pasar Cenderawasih dikembalikan oleh Pemerintah Daerah Kota Metro dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah.[52]

[51]Dokumentasi Dinas Perdagangan dan Pasar, 24 September 2018, (Metro, Kantor Dinas Perdagangan dan Pasar).

[52]Dokumentasi Dinas Perdagangan dan Pasar, 24 September 2018, (Metro, Kantor Dinas Perdagangan dan Pasar).

2. Letak Geografis Pasar Cenderawasih Kota Metro

Pasar Cenderawasih terletak di tengah-tengah pusat Kota Metro. Letaknya sangat strategis dapat dituju dari berbagai arah. Letak pasar Cenderawasih berbatasan langsung dengan :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Nuban Ria, tersier dan irigasi.
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. K.H. Arsyad.
c. Sebelah Barat berbatasan dengan pasar pagi Kopindo.
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Imam Bonjol dan terminal Kota Metro.[53]

3. Fasilitas Pasar Cenderawasih Kota Metro

Beberapa fasilitas yang dimiliki Pasar Cenderawasih Kota Metro antara lain sebagai berikut[54] :

Tabel 1.1
Fasilitas Pasar Cenderawasih Kota Metro

No.	Fasilitas	Jumlah
1.	Kantor Satpam	1 unit
2.	Kamar mandi/WC	2 unit
3.	Mushola	2 unit

Pasar Cenderawasih Kota Metro memiliki beberapa fasilitas, diantaranya 1 unit kantor satpam yang digunakan sebagai tempat

[53]Dokumentasi Dinas Perdagangan dan Pasar, 24 September 2018, (Metro, Kantor Dinas Perdagangan dan Pasar).
[54]Dokumentasi Dinas Perdagangan dan Pasar, 24 September 2018, (Metro, Kantor Dinas Perdagangan dan Pasar).

pengaduan pertama saat terjadi tindak kejahatan di Pasar Cenderawasih Kota Metro. Selain itu terdapat pula 2 unit kamar mandi/WC umum yaitu 1 unit untuk laki-laki dan 1 unit untuk wanita. Bagi kaum muslim yang sedang berkunjung di Pasar Cenderawasih juga disediakan 1 unit mushola yang bisa dijadikan tempat untuk beribadah.

4. Struktur Organisasi Pasar Cenderawasih Kota Metro

Struktur Pasar Cenderawasih Kota Metro merupakan susunan unit-unit kerja yang menunjukkan hubungan kerja antar unit, dimana di dalamnya ada pembagian tugas atau kerja yang berbeda-beda serta mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk mencapai tujuan bersama. Pasar Cenderawasih Kota Metro merupakan salah satu bagian dari Pasar Kota Metro yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Peerdagangan dan Pasar, yang membawahi Sekretariat, Bidang-bidang dan Unit Pelaksanaan Teknis, antara lain sebagai berikut :

a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan 3 (tiga) Sub bagian, yaitu : Subbag Perencanaan, Subbag Keuangan serta Subbag Umum dan Kepegawaian.
b. Bidang-bidang terdiri dari 4 (empat) bidang, yaitu :
    1) Bidang Pembangunan, Pengembangan dan Kemitraan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu : Seksi Pembangunan dan Pengembangan, Seksi Kemitraan dan Seksi Pemeliharaan.

2) Bidang Perdagangan dimpimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu : Seksi Pengendalian Usaha, Seksi Perlindungan Konsumen serta Seksi Pengembangan Usaha.
3) Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu : Seksi Pendaftaran dan Pendapatan, Seksi Penetapan dan Penagihan serta Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
4) Bidang Pembinaan dan Penataan Pedagang, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu: Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Pedagang, Seksi Keamanan dan Ketertiban serta Seksi Penataan Pedagang.

c. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT), dipimpin oleh seorang Kepala UPT.[55]

B. Praktik Jual Beli Plat Kendaraan di Pasar Cenderawasih Kota Metro

Praktik jual beli plat kendaraan bermotor yang ada di Pasar Cenderawasih Kota Metro merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang diminati oleh para pengguna kendaraan. Peneliti telah melakukan penelitian terhadap praktik jual beli plat kendaraan bermotor di beberapa toko yang ada di sekitar Pasar Cenderawasih Kota Metro. Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan para penjual plat kendaraan.

[55]Dokumentasi Dinas Perdagangan dan Pasar, 24 September 2018, (Metro, Kantor Dinas Perdagangan dan Pasar).

Seorang penjual plat kendaraan bernama “K.k” mengemukakan tanggapan sebagai berikut :

“Saya buka usaha ini karena ngeliat banyak banget pemilik kendaraan roda dua maupun roda empat terutama yang kendaraannya baru itu belum punya plat. Nah biasanya kan plat yang asli itu lama dikeluarinnya, makanya itu saya coba buka usaha kecil-kecilan jual plat ini dan hasilnya Alhamdulillah…Model plat yang saya tawarkan ke pembeli itu sangat beragam tergantung permintaannya mau seperti apa. Biasanya sih kalau untuk pembuatannya sehari jadi. Kalau pas pemesanan itu kadang aja sih saya cocokkan dengan STNK pembeli tapi kadang-kadang ngga ya kan yang penting saya buatnya sesuai sama yang pembeli minta. Oohh kalau Undang-Undang tentang larangan plat itu ya saya tau sih, tapi ngga begitu tau banget gimana gimana isinya kan yang penting saya cari uang untuk menghidupi keluarga saya, toh banyak juga kok peminatnya untuk beli. Belum pernah tuh saya ditegur sama petugas”.[56]

Mencermati tanggapan dari “K,k” yang merupakan salah satu penjual plat kendaraan di Pasar Cenderawasih, peneliti dapat memahami bahwa “K.k” membuka usaha pembuatan plat kendaraan ini karena para pengguna kendaraan bermotor terutama pemilik kendaraan baru belum memiliki plat kendaraan. Model plat kendaraan yang ditawarkan oleh “K.k” beraneka ragam, karena permintaan dari pembeli pun berbagai

[56]Wawancara dengan K.k, Penjual Plat Kendaraan, Minggu, 23 September 2018 di Toko Plat Kendaraan sekitar Pasar Cenderawasih Kota Metro.

macam jenis dan keinginan. Ia membuat plat kendaraan sesuai dengan pesanan pembelinya namun ia tidak selalu mencocokkan dengan STNK.

Berdasarkan tanggapan tersebut, secara hukum seharusnya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau plat nomor kendaraan dibuat sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor karena keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 38 ayat (2) : "Masa berlaku TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sesuai dengan masa berlaku STNK sebagaimana ditetapkan dalam pasal 37 ayat (3)".[57]

"K.k" sebenarnya mengetahui larangan pembuatan plat kendaraan tidak resmi yang tidak sesuai dengan ketentuan namun ia hanya beranggapan bahwa usahanya itu untuk mencari nafkah dan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Apalagi "K.k" juga belum pernah ditegur oleh pihak yang berwajib atas usahanya tersebut. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman penjual tentang aturan yang tidak memperbolehkan penggunaan plat kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan.

Tanggapan lain dikemukakan oleh "S.h.y" sebagai berikut :

"Sejak tahun 2000 saya punya usaha jual beli plat kendaraan ini. Usaha ini ngga membutuhkan modal yang banyak dan target pemasarannya juga mudah karena begitu banyaknya pemilik kendaraan.

---

[57]Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Pasal 38.

Mereka pesan plat kendaraan di saya sambil nunggu plat yang keluar dari Samsat itu. Karena kan ngga mungkin kalau mau perjalanan jauh terus ngga pakai plat nomor bisa-bisa kena tilang pas ada gabungan".Plat yang saya jual itu banyak jenis nya. Ini mbak bisa liat sendiri (sambil menunjukkan beberapa model plat yang dijual di toko). Biasanya ada juga tuh pembeli yang pesen plat buat ganti tahun berlakunya itu. Ya kalau saya mah ngikutin aja gimana kemauan pembeli selagi saya bisa kerjain. Biasanya sih kalau pembeli pesen pagi, sore sudah jadi tapi kalau pesennya udah sore gitu, besok paginya baru bisa diambil karena saya kan abis ashar tutup toko tapi kalau mau buru-buru ya langsung jadi bisa".[58]

Peneliti dapat memahami tanggapan dari "S.h.y" bahwa "S.h.y" membuka usaha jual beli plat kendaraan sudah 18 tahunan. Menurutnya, usaha jual beli plat kendaraan ini tidak membutuhkan modal yang terlalu besar dan pemasarannya juga sangat mudah. Pembeli yang memesan plat kendaraan karena plat kendaraan yang resmi belum dikeluarkan oleh pihak kepolisian Republik Indonesia. Namun terdapat juga pembeli yang memesan plat kendaraan tersebut dengan alasan untuk mengganti plat kendaraan mereka yang sudah habis masa berlakunya. Sebagai seorang penjual, "S.h.y" selalu menerima pesanan dari pembeli baik itu pesanan plat kendaraan yang sesuai dengan STNK maupun yang tidak sesuai. Pembuatan plat tersebut tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama, jika pembeli memesan pada pagi hari maka siang atau sore harinya sudah jadi

[58]Wawancara dengan S.h.y., Penjual Plat Kendaraan, Minggu, 23 September 2018 di Toko Plat Kendaraan sekitar Pasar Cenderawasih Kota Metro.

namun jika pembeli memesan pada sore hari maka plat tersebut akan jadi pada keesokan harinya. Hal tersebut karena toko milik “S.h.y” setelah ashar sudah di tutup.

Sedangkan “I.n.l” mengemukakan tanggapan sebagai berikut :

“Usaha ini saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan para pemilik kendaraan bermotor yang ngga punya plat kendaraan. Biasanya mereka itu males nunggu plat yang dari Samsat karena waktunya lumayan lama sedangkan mereka biasanya butuh plat itu segera. Pemesanan plat kendaraan yang saya buat ini pembeli cukup memberikan kepada saya nomor plat yang diinginkan selanjutnya akan saya buatkan. Biasanya pembeli itu pesen plat kendaraan di saya karena plat aslinya belum keluar, ada juga yang minta untuk mendesain platnya itu seperti memberi tutup plat atau ganti warna, ada juga yang minta ganti masa berlaku karena mati pajek. Kalau untuk pembayaran ya dibayarnya bisa pas pesen bisa juga pas ngambil kalau udah jadi. Harganya kisaran 40-100 ribu. Jenisnya banyak mbk plat yang saya jual ini. Mbk nya bisa liat sendiri ini. Biasanya kalau pembuatan plat itu saya jarang sih minta liat STNK nya karena ya yang penting saya buatin aja sesuai sama permintaan pembeli. Kalau tentang UU itu ya saya tau mbk tapi ngga tau secara keseluruhannya. Niat saya buka usaha ini juga kan untuk cari rezeki dan memenuhi kebutuhan para pemilik kendaraan yang belum punya plat lagian saya juga ngga pernah

kok mbk ditegur sama petugas kepolisian, karena kan emang ngga papa jual plat ini".[59]

Peneliti dapat memahami tanggapan di atas, bahwa "I.n.l" membuka usaha jual beli plat kendaraan dengan alasan untuk membantu para pemilik kendaraan memenuhi kebutuhan akan plat kendaraan. Pembeli dapat memesan plat kendaraan kepada "I.n.l" dengan memberikan nomor polisi yang diinginkan. Menurut "I.n.l", biasanya pembeli memesan plat kepada dia karena plat yang asli belum dikeluarkan oleh pihak Samsat. Selain itu pembeli juga ada yang hanya ingin mendesain plat kendaraan miliknya. Bahkan ada juga yang meminta dibuatkan plat dengan mengubah masa berlaku yang sudah habis untuk menghindari razia. Ukuran plat untuk roda dua dan roda empat memiliki perbedaan ukuran. Ketika pemesanan, "I.n.l" tidak selalu mencocokkan dengan STNK karena menurutnya ia membuat sesuai keinginan pembeli saja. "I.n.l" menyadari bahwa plat yang ia buat adalah plat tidak resmi dan ada aturan yang mengatur, namun ia kembali kepada niat awalnya yaitu mencari rezeki dan membantu memenuhi kebutuhan plat kendaraan bagi para peminatnya. Menurutnya, ia belum pernah mendapat teguran tentang usahanya tersebut.

Tanggapan yang berbeda dikemukakan oleh "W.s.n"sebagai berikut :

---

[59]Wawancara dengan I.n.l, Penjual Plat Kendaraan, Minggu, 23 September 2018 di Toko Plat Kendaraan sekitar Pasar Cenderawasih Kota Metro.

"Alasan saya buka usaha ini ya tentunya untuk cari uang,cari untung tho mbk. Gini lho, kan sekarang pemilik kendaraan roda dua, roda empat itu banyak. Jadi ya saya coba peruntungan dengan buka usaha plat ini. Pemesanannya ya kaya biasa lah mbk, pelanggan datang kesini terus ngasih tau gimana model plat yang dia pengenin. Abis itu saya buat sesuai sama pesenan. Pengerjaannya ya kurang lebih sehari selesai. Kalo biasanya pelanggan bikin plat di saya itu rata-rata karena plat aslinya belom keluar. Tapi ya kadang aja juga yang karena belum memperpanjang pajak jadi minta digantiin tahun apa tanggal berlakunya itu. Biasanya anak-anak muda juga minta nomornya itu diganti supaya lebih menarik, gantinya itu biasanya pake nama nama mereka atau ngga diwarna warna gitu. Jenis plat yang tak jual ini variasi mbk, banyak jenisnya. UU apa itu mbk? Kurang paham saya. Tapi ya emang ngga boleh sih ya pakai plat palsu, tapi ini kan dipakenya cuma sementara tho mbk sambil nunggu yang asli itu keluar. Oalah itu syukur saya ngga pernah kok ditegur sama petugas. Lha ini kan rezeki halal hehehe…[60]

Tanggapan dari "W.s.n" di atas, peneliti dapat memahami bahwa "W.s.n" membuka usaha ini dengan alasan untuk mencari keuntungan dari banyaknya pemilik kendaraan roda dua dan empat yang belum memiliki plat kendaraan. Pemesanan dilakukan oleh pembeli kepada "W.s.n" dengan memberi tahu plat kendaraan yang diinginkan yang kemudian pengerjaannya dilakukan kurang lebih selama 1 hari. Biasanya pembeli

[60]Wawancara dengan W.s.n, Penjual Plat Kendaraan, Minggu, 23 September 2018 di Toko Plat Kendaraan sekitar Pasar Cenderawasih Kota Metro.

membeli plat kendaraan kepada “W.s.n” karena plat asli mereka belum keluar, terkadang ada pembeli terutama anak-anak muda yang ingin memodifikasi plat kendaraan mereka. Bahkan ada pula pembeli yang ingin mengganti tanggal ataupun tahun masa berlaku karena belum memperpanjang pajak kendaraan. “W.s.n” tidak mengetahui UU tentang aturan yang melanggar penggunaan plat kendaraan palsu namun ia mengetahui bahwa penggunaan plat kendaraan palsu itu tidak boleh. Selama berdagang, ia belum pernah mendapat teguran atas usahanya tersebut.

Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan para pembeli plat kendaraan. Tanggapan dari “E.d” yang merupakan salah satu pembeli plat kendaraan adalah sebagai berikut:

“Saya beli plat kendaraan disini karena plat asli yang dari Samsat itu belum keluar dan lama banget nunggunya. Jadi daripada nunggu kelamaan mending saya beli disini. Menurut saya sih adanya jasa pembuatan plat ini sangat membantu karena kan plat asli yang dari Samsat itu lama keluarnya. Kadang juga polisi malah nyaranin semntara untuk beli plat diluar dulu. Bedanya kalau beli disini cepat, murah dan bisa desain sesuka hati lha kalau yang dari kepolisian lama dan bentuknya ya cuma gitu-gitu aja. Ngga paham saya mbk tentang UU lalu lintas. Siap lah mbk, segala sesuatu kan pasti ada resikonya hehehe lagian saya juga pake plat

ini sementara doang kok, nanti kalau yang dari Samsat keluar langsung saya pasang yang asli…[61]

Peneliti dapat memahami tanggapan dari "E.d", bahwa alasan "E.d" membeli plat kendaraan di jasa pembuatan adalah karena plat kendaraan yang asli belum dikeluarkan oleh Samsat dan ia menggunakan plat tersebut hanya bersifat sementara saja sampai plat yang asli dikeluarkan. Menurutnya, jasa pembuat plat kendaraan sangat membantu para pemilik kendaraan bermotor karena mengisi kebutuhan plat asli yang belum dikeluarkan.

Tanggapan lain dikemukakan oleh "A.s.p" sebagai berikut :

"Saya beli plat disini karena saya bisa variasiin sendiri model yang saya mau. Saya mau bikin plat pake huruf ejaan nama saya supaya keliatan keren hehe…Oh kalau UU lalu lintas ya saya tau sih mbk sedikit banyak tapi ya orang jasa ini sduah tersedia jadi ya kenapa ngga bikin lagian buat disini kan prosesnya cepet".[62]

Menurut tanggapan dari "A.s.p" tersebut, peneliti dapat memahami bahwa "A.s.p" membeli plat kendaraan di jasa pembuatan plat untuk membuat plat kendaraan miliknya dengan angka ejaan namanya. "A.s.p" mengetahui aturan yang melarang pemakaian plat kendaraan yang tidak sesuai dengan STNK namun ia tetap membeli plat tersebut karena prosesnya lebih cepat.

Selain itu, "B.y" juga mengemukakan tanggapan sebagai berikut:

---

[61]Wawancara dengan E.d, Pembeli Plat Kendaraan, Minggu, 23 September 2018 di Toko Plat Kendaraan sekitar Pasar Kota Metro.

[62]Wawancara dengan A.s.p, Pembeli Plat Kendaraan, Minggu, 23 September 2018 di Toko Plat Kendaraan sekitar Pasar Kota Metro.

"Saya pesen plat ini karena masa berlaku plat saya tuh udah abis, saya belum bisa bayar pajak kendaraan karena uangnya belum ada. Jadi sambil nunggu uangnya ke kumpul ya saya buat dulu plat ini. Supaya pas ada razia saya ngga kena karena motornya mati pajek hehehe…. Saya tau mbk aturannya kalau emang ini ngga boleh, lha tapi karena ada jasa pembuatan ini kenapa ngga. Harga plat ini murah dan sangat kejangkau, jadinya juga lebih cepet dari pada plat yang asli. Biasanya kalau ada razia ngga ketuan kok mbk kan ngga terlalu keliatan juga plat palsu sama yang asli".[63]

Peneliti dapat memahami tanggapan dari "B.y", bahwa "B.y" membeli plat kendaraan untuk mengganti plat kendaraannya yang sudah tidak berlaku. Ia belum memiliki uang untuk membayar pajak kendaraannya, sehingga ia memesan plat kendaraan tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya tilang saat adanya razia oleh kepolisian.

Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan pihak Samsat. Tanggapan dari pihak Samsat yang bernama "P.G" antara lain sebagai berikut :

"Plat nomor kendaraan atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor adalah pelat alumunium tanda kendaraan yang memuat beberapa unsur yaitu nomor registrasi, kode wilayah dan masa berlaku kendaraan yang telah didaftarkan pada kantor Samsat. Fungsi dari Tanda Nomor

[63]Wawancara dengan B.y, Pembeli Plat Kendaraan, Minggu, 23 September 2018 di Toko Plat Kendaraan sekitar Pasar Kota Metro.

Kendaraan Bermotor adalah sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan. Salah satu ciri identitas plat kendaraan asli yang dikeluarkan oleh kepolisian Negara Indonesia melalui Samsat yaitu terletak pada sudut kanan atas dan sudut kiri bawah terdapat tanda khusus cetakan lambang Polisi Lalu Lintas, sedangkan pasa sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri ada tanda khusus cetakan "*KORLANTAS POLRI*" yang merupakan hak paten pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor oleh Polri. Sedangkan plat palsu itu biasanya ukuran,bahan dan bentuknya sudah mengalami perubahan yang mendasar dari bentuk, ukuran bahkan warnanya". Memang pihak kepolisian dan Samsat tidak melarang adanya jasa pembuatan plat kendaraan tersebut karena memang biasanya kami merekomendasikan para pemilik kendaraan baru yang plat kendaraan nya belum jadi untuk membeli di luar dengan catatan plat kendaraan yang dibuat harus sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tertera di dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor serta bentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan yang asli. Nah kalau ada pengguna kendaraan yang memakai plat kendaraan dengan tujuan untuk mengelabuhi petugas karena tidak mau membayar pajak kendaraan, maka akan mendapatkan sanksi.

Tanggapan yang telah dikemukakan oleh "P.G", peneliti dapat memahami bahwa jual beli plat kendaraan diperbolehkan dengan catatan plat nomor kendaraan yang dibuat harus sesuai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tertera di dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan

Bermotor serta bentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan yang asli dan hanya digunakan untuk waktu tertentu saja. Secara hukum, tidak ada sanksi terhadap penjualan plat nomor kendaraan tidak resmi. Sanksi akan dikenakan terhadap pembeli yang menggunakan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 280 : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)".[64]

C. Analisis Jual Beli Plat Kendaraan Bermotor Dalam Konteks Sosiologis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Sosiologi mengkaji berbagai gejala sosial yang akan dihubungkan satu sama lainnya dan dicari signifikansinya terhadap kehidupan manusia secara sistematis dengan teori yang sudah terbangun, tentang hubungan timbal balik dan sebab akibat (*casuality)* sehingga dampak atau pengaruh sosialnya dapat ditemukan.[65] Peneliti melihat fenomena yang merupakan faktor penyebab munculnya transaksi jual beli plat kendaraan bermotor di Pasar Cenderawasih Kota Metro. Munculnya transaksi jual beli tersebut

---

[64]Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 280.

[65]Beni Ahmad Saebani, "*Sosiologi Hukum"*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), cet. I, h.9.

dikarenakan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli yaitu adanya kesempatan dan peluang yang sangat besar terhadap pemenuhan kebutuhan plat kendaraan bermotor.

Kesempatan dan peluang jual beli plat kendaraan bermotor ini terlihat dari para pemilik kendaraan bermotor yang belum memiliki atau ingin mengganti Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh para pembuat plat kendaraan bermotor untuk mencari keuntungan. Sebagaimana hasil wawancara di atas, penjual selalu memenuhi permintaan pembeli bahkan untuk memanipulasi plat kendaraan bermotor. Kesempatan dan peluang juga dirasakan oleh pembeli, yang mana pembeli memiliki kesempatan membuat plat kendaraan bemotor secara lebih mudah dan cepat bahkan pembeli juga dapat dengan leluasa mengubah bentuk, warna dan angka bahkan memanipulasi masa berlaku yang tertera pada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) mereka. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Pasal 38 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “masa berlaku TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sesuai dengan masa berlaku STNK”.

Sebagaimana tanggapan para penjual yang telah dipaparkan di atas, mayoritas alasan penjual membuka usaha ini adalah untuk memenuhi kebutuhan para pengguna kendaraan yang belum memiliki plat kendaraan bermotor namun pada saat pembuatan plat kendaraan bermotor para

penjual tidak selalu melakukan pengecekan terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Sedangkan menurut salah satu karyawan Samsat, jual beli plat kendaraan bermotor diperbolehkan dengan catatan pada saat pembuatan plat kendaraan bermotor harus dibuat sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Menurut para penjual sebagaimana hasil wawancara di atas, mereka tidak dapat menolak permintaan pembeli karena jika mereka menolaknya maka penghasilan mereka akan berkurang. Selain itu, mereka juga kurang memahami akan aturan hukum yang mengatur ketentuan plat kendaraan bermotor secara detail. Mereka hanya memikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan yang besar. Selain itu, usahanya tersebut juga tidak pernah mendapat teguran dari pihak kepolisian sehingga mereka leluasa untuk melakukan jual beli semacam itu.

Pembeli yang membuat plat kendaraan bermotor tidak resmi memiliki alasan untuk mendapatkan plat kendaraan bermotor secara lebih cepat dan mudah. Selain itu mayoritas pembeli juga memiliki tujuan untuk memvariasi bahkan memanipulasi unsur-unsur Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang salah satu tujuannya yaitu untuk menghindari pembayaran pajak kendaraan meskipun hal tersebut telah jelas dilarang dan akan dikenakan sanksi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 280 : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang

tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)".[66]

Berdasarkan hasil wawancara, para pembeli sebenarnya mengetahui adanya aturan hukum yang tidak memperbolehkan pemakaian plat kendaraan bermotor tidak resmi namun mereka tidak mengetahui secara detail isi dan maksud aturan tersebut sehingga mereka cenderung untuk melanggar peraturan tersebut. Selain itu ada beberapa faktor yang menyebabkan para pemilik kendaraan bermotor membeli plat kendaraan tidak resmi, diantaranya yaitu plat asli yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian (Samsat) membutuhkan waktu yang lama dan tidak adanya pengecekan kembali Tanda Nomor Kendaraan Bermotor terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh penjual pada saat pembuatan plat kendaraan bermotor sehingga para pemilik kendaraan bermotor membeli plat kendaraan bermotor tidak resmi bahkan berkeinginan untuk memanipulasi plat kendaraannya.

Islam tidak melarang bagi umatnya untuk bekerja mencari keuntungan, karena tujuan bisnis memang untuk mencari untung tetapi pengusaha muslim juga perlu menetapkan tujuan sosial dari usahanya tersebut. Dampak sosial tersebut pada jangka panjang tidak kalah penting dibandingkan keuntungan sesaat. Aktifitas ekonomi dalam Islam yang

[66]Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 280.

mengatur hubungan kepentingan antar sesama manusia dalam kegiatan ekonomi dan bisnis dikenal dengan istilah fiqh muamalah yang mempunyai beberapa prinsip antara lain sebagai berikut :

a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah diperbolehkan, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.
b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam hidup masyarakat.
d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.[67]

Pada dasarnya jual beli dalam perdagangan Islam itu harus ada unsur tolong menolong di dalamnya, tetapi apabila tolong-menolong itu membawa *kemudharatan* seperti yang terjadi dalam praktik jual beli plat kendaraan bermotor di Pasar Cenderawasih Kota Metro yang membiarkan pembeli plat nomor kendaraan untuk memanipulasi unsur Tanda Nomor Kendaraan Bermotor maka akad tersebut dilarang. Secara perspektif hukum ekonomi syariah praktik jual beli plat nomor kendaraan yang sesuai dengan STNK termasuk jual beli yang diperbolehkan karena mendatangkan *kemaslahatan*, yaitu membantu para pemilik kendaraan yang belum memiliki plat nomor kendaraan asli namun di sisi lain jual beli plat nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan STNK termasuk jual beli yang tidak diperbolehkan karena mendatangkan *kemudharatan*, yaitu mengelabuhi pihak kepolisian dan mengakibatkan sebagian para pemilik kendaraan bermotor untuk lalai dalam kewajiban membayar pajak.

---

[67]Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h.15-16.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Faktor yang mengakibatkan adanya praktik jual beli plat kendaraan bermotor di Pasar Cenderwasih Kota Metro dalam konteks sosiologis adalah kesempatan dan peluang yang besar antara penjual dan pembeli serta plat asli yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian (Samsat) membutuhkan waktu yang lama sehingga memotivasi para pemilik kendaraan bermotor membeli plat kendaraan tidak resmi dan melanggar tata tertib berkendara.

Secara perspektif hukum ekonomi syariah jual beli plat kendaraan bermotor yang sesuai dengan STNK adalah diperbolehkan karena mendatangkan kemaslahatan, yaitu membantu para pemilik kendaraan bermotor yang belum memiliki plat kendaraan bermotor asli, tetapi jual beli plat kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan STNK adalah tidak diperbolehkan karena mendatangkan kemudharatan, yaitu mengakibatkan para pemilik kendaraan menjadi tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku.

B. Saran

1. Bagi penjual plat kendaraan, sebaiknya dalam melakukan praktik jual beli jangan hanya memikirkan keuntungan semata, namun juga harus mempertimbangkan sisi kemaslahatan dari berbagai sisi, agar usahanya tersebut mendapat keberkahan. Ketika ada pembeli yang dirasa melanggar aturan, maka sebaiknya diberitahu bahwa hal tersebut tidak benar.
2. Bagi pembeli plat kendaraan, sebaiknya selalu mempertimbangkan setiap apa yang akan dilakukan sebelum akhirnya mendapatkan sanksi. Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya selalu mematuhi aturan-aturan yang dibuat, terutama mematuhi aturan lalu lintas.
3. Bagi pihak kepolisian atau samsat, aturan hukum yang ada perlu dipertegas dan disosialisasikan kepada masyarakat, supaya masyarakat memahami hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Selain itu, diperlukan juga razia rutin kepada para pengguna kendaraan jalan raya supaya memberikan efek jera terhadap para pelanggarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syari'ah: dalam Prespektif Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana Media Group, 2012.

Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*. Jakarta: Darul Falah, 2002.

Abdurrahman Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2010.

Astha Zianatul Mafiah. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Yang Menandung Zat Berbahaya". *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010.

Beni Ahmad Saebani. S*osiologi Hukum.* Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Media Group, 2013.

Cholid Narbuko, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.

Deddy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2010.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya : Karya Agung, 2006.

Gemala Dewi. dkk. *Hukum Perikatan Islam ddi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Heri Kusbandiyah, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Dalam Jual Beli Cek Di Desa Purwogondo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara". Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2011.

Ibnu Katsir. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 1*. diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. dari judul asli *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005.

Ibnu Katsir. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 2*. diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. dari judul asli *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005.

Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfa Beta, 2006.

Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama,2007.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Rachmat Syafei. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

S. Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Siah Khosyi'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Siti Afifah. "Studi Hukum Islam Pendekatan Sosiologis Terhadap Praktek Jual Beli Ijon Cengkeh Di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal". *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Walisongo Semarang Tahun 2016.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.

Subekti. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramit, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta, 2012.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.

Sutrisno Hadi. *Metode Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1984.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

LAMPIRAN

OUTLINE

JUAL BELI PLAT KENDARAAN BERMOTOR DALAM KONTEKS SOSIOLOGIS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

E. JualBeli

4. Definisi Jual Beli
5. Dasar Hukum Jual Beli
6. Hal-Hal Yang Dilarang Dalam Jual Beli

F. Plat KendaraanBermotor

4. Definisi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
5. Dasar Hukum Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
6. Ketentuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

G. Sosiologi Hukum
H. Hukum Ekonomi Syariah

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data
C. Teknik Pengumpulan Data
D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Wilayah Penelitian
B. Praktik Jual Beli Plat Kendaraan
C. Analisis Jual Beli Plat Kendaraan Bermotor Dalam Konteks Sosiologis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 18 September 2018
Peneliti

Rima Pratiwi
NPM. 14124729

Pembimbing I

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

JUAL BELI PLAT KENDARAAN BERMOTOR DALAM KONTEKS SOSIOLOGIS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

ALAT PENGUMPUL DATA
(APD)

A. WAWANCARA

Penjual Plat Kendaraan Bermotor

1. Apa alasan anda membuka usaha penjualan plat nomor kendaraan?
2. Bagaimana cara pemesanan dan pembayaran pembuatan plat nomor kendaraan?
3. Apa saja alasan pembeli memesan plat kendaraan di toko ini?
4. Apakah plat nomor kendaraan yang dipesan oleh pembeli sesuai dengan STNK?
5. Apakah anda mengetahui Undang-Undang yang melarang penggunaan plat nomor kendaraan tidak resmi?
6. Apakah anda pernah mendapat teguran atau peringatan dari pihak kepolisian?

Pembeli Plat Kendaraan Bermotor

1. Mengapa anda memilih membeli plat nomor kendaraan dari jasa pembuatan plat nomor kendaraan dibandingkan menunggu plat nomor kendaraan yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri melalui Samsat?
2. Bagaimana tanggapan anda terhadap kehadiran jasa pembuatan plat nomor kendaraan?
3. Apa saja perbedaan antara plat nomor kendaraan yang dibeli melalui jasa pembuatan plat nomor kendaraan dengan plat nomor kendaraan yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri?

4. Apakah anda mengetahui Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
5. Apakah anda siap menanggung risiko terhadap pembuatan plat nomor kendaraan tidak resmi ini?

Pihak Samsat

1. Apa pengertian dan fungsi plat nomor kendaraan atau TNKB?
2. Bagaimana spesifikasi plat nomor kendaraan yang disahkan oleh Korlantas Polri?
3. Bagaimana cara membedakan plat nomor kendaraan yang asli dan palsu?
4. Bagimana cara pembuatan plat nomor kendaraan di Samsat?
5. Bagimana pendapat pihak samsat terhadap kehadiran jasa pembuatan plat nomor kendaraan tidak resmi?
6. Apakah pihak Samsat pernah melakukan teguran terhadap penjual plat nomor kendaraan tidak resmi?

B. DOKUMENTASI

1. Sejarah Berdirinya Pasar Cenderawasih Kota Metro.

Metro, 18 September 2018
Mahasiswa Ybs,

Rina Pratiwi
NPM. 14124729

Pembimbing I

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0832/In.23/D.1/TL.00/09/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PEMILIK TOKO PLAT KENDARAAN BERMOTOR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0833/In.28/D.1/TL.01/09/2018, tanggal 21 September 2018 atas nama saudara:

Nama	: **RIMA PRATIWI**
NPM	: 14124729
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di TOKO PLAT KENDARAAN BERMOTOR, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI PLAT KENDARAAN BERMOTOR DALAM KONTEKS SOSIOLOGIS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 21 September 2018
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0833/In.28/D.1/TL.01/09/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**RIMA PRATIWI**
NPM	:	14124729
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari'ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di TOKO PLAT KENDARAAN BERMOTOR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI PLAT KENDARAAN BERMOTOR DALAM KONTEKS SOSIOLOGIS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 21 September 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat

REKLAME "SUKSES 2" SUMURBANDUNG METRO
HP / WA. 0813 7997 4432

Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0833/In.28/D.1/TL.01/09/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**RIMA PRATIWI**
NPM	:	14124729
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di TOKO PLAT KENDARAAN BERMOTOR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI PLAT KENDARAAN BERMOTOR DALAM KONTEKS SOSIOLOGIS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 21 September 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat

"MANDIRI JAYA"
REKLAME
HP. 0821 8402 9299
HP. 0878 8892 0983

Sukreyono

Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0833/In.28/D.1/TL.01/09/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada , saudara:

Nama	:	**RIMA PRATIWI**
NPM	:	14124729
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari'ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di TOKO PLAT KENDARAAN BERMOTOR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI PLAT KENDARAAN BERMOTOR DALAM KONTEKS SOSIOLOGIS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 21 September 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
IAIN METRO
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0737/In.28/S/OT.01/10/2018

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: Rima Pratiwi
NPM	: 14124729
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14124729.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 16 Oktober 2018
Kepala Perpustakaan,

Drs. Mokhtarul Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website:www.metrouniv.ac.id; *email*: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor :B-0465.a/In.28.2/D /PP.00.9/06/2018 05 Juni 2018
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Dr. Mat Jalil, M. Hum
2. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum
di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : RIMA PRATIWI
NPM : 14124729
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : ASPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH JUAL BELI PLAT KENDARAAN BERMOTOR DI PASAR CENDERAWASIH KOTA METRO

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; *email*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0665/In.28.2/D.1/PP.00.9/07/2018 Metro, 30 Juli 2018
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pra Survey**

Kepada Yth.
Kepala Pasar Cendrawasih Kota Metro
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama	:	Rima Pratiwi
NPM	:	14124729
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul	:	ASPEK HUKUM EKONOMI SYARI'AH JUAL BELI PLAT KENDARAAN BERMOTOR DI PASAR CENDRAWASIH KOTA METRO

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha,S.Ag.,M.H
NIP. 197206111998032001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Tomur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.Id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rima Pratiwi**
NPM : 14124729
Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No.	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13 September 2018		Bab I, II, dan III 2. ACC untuk dilanjutkan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Rima Pratiwi
NPM. 14124729

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Tomur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rima Pratiwi**
NPM : 14124729
Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No.	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13 September 2018		- ACC 2. ACC	

Dosen Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Rima Pratiwi
NPM. 14124729

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Tomur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.Id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rima Pratiwi**
NPM : 14124729
Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No.	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13 September 2018	✓	Acc lanjutkan	

Dosen Pembimbing I

Dr. Mat Jalil, M.Hum.
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

Rima Pratiwi
NPM. 14124729

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Tomur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rima Pratiwi**
NPM : 14124729
Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No.	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18 September 2018	✓	Acc out line dan Apd	

Dosen Pembimbing I

Dr. Mat Jalil, M.Hum.
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

Rima Pratiwi
NPM. 14124729

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Tomur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.Id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rima Pratiwi**
NPM : 14124729
Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No.	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	02 Oktober 2018		Bimbingan BAB IV dan V - Bab IV dan V 2. ACC untuk dilanjutkan ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Rima Pratiwi
NPM. 14124729

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Tomur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.Id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rima Pratiwi**
NPM : 14124729
Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No.	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	08 Oktober 2018		Cantumkan sumber data.	
			Jelaskan struktur organisasi	
			Kesimpulan belum menjawab pertanyaan penelitian.	
	16 Oktober 2018		Sertakan apd dan sama pertanyaan apd harus ada di bab IV	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Rima Pratiwi
NPM. 14124729

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Tomur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.Id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rima Pratiwi** Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 14124729 Semester / TA : IX / 2018-2019

No.	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18 Oktober 2018	✓	Sehap data yg sajikan perlu di analisis melalui kaidah sosiologis hukum	
		✓	Bab I - III, di ikut sertakan	

Dosen Pembimbing I

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

Rima Pratiwi
NPM. 14124729

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Tomur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.Id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rima Pratiwi**
NPM : 14124729
Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No.	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26 Oktober 2018	✓	Kesyudan di perbaiki	
		✓	Abstrak di perbaiki	

Dosen Pembimbing I

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

Rima Pratiwi
NPM. 14124729

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Tomur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.Id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rima Pratiwi**
NPM : 14124729
Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No.	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	30 Oktober 2018	Acc	Konsultasi	

Dosen Pembimbing I

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

Rima Pratiwi
NPM. 14124729

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Tomur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.Id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rima Pratiwi**
NPM : 14124729
Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No.	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12 September 2018		Out line & HCR	

Dosen Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Rima Pratiwi
NPM. 14124729

BUKA

BUKA
BG 1562 NR

NAME TAG
BE 35
PH

NAME TAG
BE

19
BE 5485 FD

19
BE 5485 FD

12 13
BE 54 R
04 . 19

D 7474 L
04 . 19

RIWAYAT HIDUP

Rima Pratiwi dilahirkan di Yosomulyo pada tanggal 21 Agustus 1996, anak pertama dari Bapak Suyatman dan Ibu Mistini, S.Pd, AUD. Pendidikan dasar peneliti ditempuh di Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Metro Pusat pada tahun 2000 dan lulus pada tahun 2002, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 08 Metro Pusat pada tahun 2002 dan lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Metro Pusat pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2011, lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 01 Metro Pusat Jurusan Akuntansipada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.